

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia semakin berkembang dengan adanya kebijakan otonomi Daerah dan Desentralisasi terhadap Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah dorongan dari pemerintah kepada masyarakat untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dari luar maupun dari dalam. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk menangani kegiatan berdasarkan asas otonom. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya Desentralisasi memberikan ruang gerak kepada pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang saat ini dilaksanakan. Sesuai dengan komitmen presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah memberikan Dana Desa yang bersumber dari APBN serta masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Pemberlakuan peraturan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan cara bagi setiap daerah untuk mengelola wilayahnya, memajukan pembangunan

dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang desa menetapkan keberadaan Desa sebagai sasaran pembangunan.

Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa. Dana Desa dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ditentukan 10% dari dan diluar transfer daerah secara bertahap dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa yang telah dialokasikan pemerintah setiap tahunnya cukup besar. Berdasarkan data kementerian keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015 Dana Desa yang telah dialokasikan sebesar Rp 468,9 triliun. Dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,69 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 62 triliun, tahun 2020 sebesar 72 triliun, 2021 sebesar 72 triliun, dan 2022 sebesar 68 triliun. Serta berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, IDM (indeks Desa membangun) Desa berstatus mandiri tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 174 desa mandiri, menjadi 6.238 desa mandiri, dan telah melebihi target RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa berstatus mandiri.

Sampai Tahun 2022 Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan Prasarana publik Desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas Desa. Berdasarkan Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dana Desa telah digunakan membangun jalan Desa sepanjang 316.590 km, jembatan sepanjang 1.597.529 m, Pasar Desa 12.297 unit, embung Desa 5.430 Unit, Pembiayaan BUMDesa 42.300 kegiatan, pembiayaan PAUD 66.678 kegiatan dan pembangunan posyandu 42.357 unit. Dana Desa juga telah berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan di perdesaan, Menurut Badan Pusat Statistik penduduk pedesaan mengalami penurunan sejak tahun 2015 Dana Desa diberlakukan penduduk miskin perdesaan mencapai 17.94 juta Jiwa sampai Tahun 2022 penduduk miskin perdesaan mencapai 14,34 juta Jiwa.

Penyaluran Dana Desa yang cukup besar setiap tahunnya menyebabkan terjadi penyelewengan Dana Desa, Menurut ICW berdasarkan data tertinggi Korupsi terjadi pada pemerintah desa, sejak tahun 2015 sampai 2021 terdapat 592 dengan kerugian 433,8. Kasus tertinggi dana desa terjadi pada tahun 2021 sebesar 154 kasus dengan kerugian negara sebesar 233,3 triliun, disusul dengan korupsi di sektor pemerintahan sebanyak 50 kasus, Pendidikan 44 kasus, serta transportasi 40 kasus (Lutfan & Malliwang, 2022). ICW juga mengatakan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, serta kurangnya komitmen dari diri pemerintah Desa, dan tidak adanya keterbukaan dalam hal pembangunan menjadikan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Dalam mengelola dana desa, pemerintah desa dituntut adanya suatu aspek tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu pilarnya adalah

akuntabilitas. Tidak akan tercapainya bangsa yang maju dan sejahtera tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi (Hasibuan, 2022). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang Amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi Amanah (principle) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018: 27). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksudkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi. Transparansi yaitu bagian integral dari pengelolaan dana desa. Transparansi ini dimaksudkan agar perangkat desa dalam berperilaku atau bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, serta sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada desa. Dengan kata lain, tujuan dari Transparansi adalah untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang sumber daya yang digunakan serta kebijakan dan program yang telah atau sedang dilaksanakan. Transparansi berkaitan erat dengan akuntabilitas, semakin terbukanya aparat desa, maka semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi Indriasih, Aminul Fajri dan Dinda Febriana bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan hasil penelitian Kartika Restu dan Astri Fitria (2020) bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu komitmen organisasi pemerintah desa. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Seseorang yang berkomitmen memiliki keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, bersedia untuk tinggal di organisasi selamanya dan bersedia bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Ni Gusti Ayu Ekawati (2022) Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan hasil penelitian Ratih S.Panjaitan, Athur S, Yosephine N.S, Septony B.s (2022) komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yaitu Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat adalah Keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap pembangunan (Solekhan, 2014 :153). Tanpa adanya peran aktif dari masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Dengan adanya keaktifan masyarakat dalam setiap kegiatan desa, maka pemberdayaan masyarakat akan dapat tercapai dengan baik. Hasil penelitian (Zhafira et al.,2022), (umaira & Adnan, 2019) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan hasil penelitian Ratih S.Panjaitan, Athur S, Yosephine N.S, Septony B.s (2022) Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Adapun apabila Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tercapai maka akan menurunkan tingkat kemiskinan, meratanya pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu penerima anggaran dana desa yang ditujukan untuk membangun Desa dan memberdayakan masyarakat sehingga penggunaan dana desa ini harus didukung dengan akuntabilitas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan Desa di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan pada tahun 2021 terdapat 8 desa tertinggal dan pada tahun 2022 berubah statusnya menjadi desa berkembang menuju maju dan mandiri. Sedangkan 35 Desa lainnya statusnya menjadi mandiri. Atas Pencapaian tersebut Bupati Tasikmalaya menerima penghargaan Satya Lencana Bakti Desa oleh kementerian Desa PDTT atas komitmen dan telah bekerja keras mendorong percepatan pembangunan Desa.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa). Dana Desa disalurkan ke dalam dua kategori yaitu Reguler dan Mandiri. Penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan pada Tiga tahap yaitu: tahap 1 sebesar 40% dari pagu dana desa paling cepat bulan Januari paling lambat bulan September, tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September, dan pada tahap III sebesar 20% dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan juni. Sedangkan untuk Desa berstatus mandiri terdapat 2 tahap yaitu: tahap I sebesar 60% dari pagu dana desa paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan September, Tahap II sebesar 40% dari Pagu dana Desa paling cepat bulan Maret.

**Tabel 1. 1**  
**Anggaran Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya**

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Tingkat Kemiskinan
2018	325.551.302	9,85%
2019	390.383.696	9,12%
2020	403.244.314	10,34%
2021	402.887.661	11,15%
2022	410.638.722	10,73%

Sumber : Tasikmalayakab.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran dana desa Kabupaten Tasikmalaya meningkat, tetapi tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Berdasarkan *detik.com* dalam Hal pembangunan Fisik di Kabupaten Tasikmalaya belum merata karena masih terdapat jalan pemukiman yang rusak dan perbaikan sarana dan prasarana masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya belum efektif.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan Transparansi dengan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, hubungan Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat dan hubungan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dengan Partisipasi Masyarakat pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana Pengaruh Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan .

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan Transparansi dengan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, hubungan Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat dan hubungan Komitmen Organisasi dengan Partisipasi Masyarakat pada pemerintah desa di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya baik secara parsial maupun secara simultan.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Akuntansi sebagai penerapan keilmuan semasa perkuliahan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk mengetahui hubungan antara Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

#### **2. Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

#### **3. Bagi pihak lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai bahan referensi dan petunjuk untuk penelitian pada masalah yang sama maupun untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Rincian waktu penelitian yang telah dilaksanakan sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Juni 2023. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.